

Manajemen Dana Pensiun Syariah

Efrita Norman

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Bogor

efritanorman@gmail.com

Enah Pahlawati

Universitas Ibn Khaldun Bogor

enahpahlawati@gmail.com

ABSTRACT

Pension Fund is a legal entity that is independent and separate from the employer, whose function is to manage and run a pension program in accordance with applicable regulations. In this regard, Pension Funds require a separate reporting system from the employer which aims to provide information about Pension Fund finances. The purpose of this research is to find out the differences between conventional pension funds and sharia pension funds, and how to manage pension funds according to syariah. The analytical method used by the author is a qualitative approach. Methodological qualitative research is an approach using deductive thinking in which a series of variables and research results are evidenced by cause and effect thinking. The type of research is literature study where the author collects data by reading journals and books to obtain accurate data; and do in-depth analysis and get in-depth information about how to manage pension funds based on the principles of sharia which is now known as Sharia pension funds. As a result, what distinguishes Islamic pension funds from conventional ones is that sharia pension funds have several advantages including: having a contract in each transaction; has a sharia supervisory board; and when participants are late in paying pension contributions they will be subject to penalties, but the proceeds from the penalty funds will be allocated for social activities so that there is an element of helping fellow human beings (atta'aun).

Keywords: Management, Pension Funds, Sharia

ABSTRAK

Dana Pensiun merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemberi kerja, yang berfungsi untuk mengelola dan menjalankan program pensiun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, Dana Pensiun memerlukan sistem pelaporan yang terpisah dari pemberi kerja yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai keuangan Dana Pensiun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja perbedaan dana pensiun konvensional dengan dana pensiun syariah serta bagaimana pengelolaan dana pensiun menurut syariah. Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif secara metodologis adalah pendekatan dengan memakai pemikiran deduktif di mana serangkaian variabel dan hasil penelitian dibuktikan dengan pemikiran sebab dan akibat. Jenis penelitiannya adalah studi pustaka di mana penulis mengumpulkan data dengan membaca jurnal dan buku sehingga akan mendapatkan data yang akurat, dan dilakukan analisis yang mendalam untuk mencari dan mendapatkan informasi yang mendalam tentang bagaimana cara pengelolaan dana pensiun berdasarkan prinsip syariah yang sekarang dikenal dengan dana pensiun Syariah. Pada hasilnya yang menjadi dasar pembeda dana pensiun syariah dengan konvensional ialah dana pensiun syariah memiliki beberapa keunggulan di antaranya: memiliki akad dalam setiap transaksinya; memiliki dewan pengawas syariah; dan ketika peserta telat membayar iuran pensiun akan

dikenakan hukuman akan tetapi hasil dari dana hukuman tersebut akan dialokasikan untuk kegiatan sosial sehingga di sini terdapat unsur tolong menolong (atta'aun) sesama manusia.

Kata Kunci: Manajemen, Dana Pensiun, Syariah

PENDAHULUAN

Di era tahun 70-an sampai dengan era 80-an masyarakat Indonesia berlomba-lomba masuk menjadi pegawai negeri, dengan tujuan hidup sejahtera dan memperoleh pensiun di masa tua. Pensiun merupakan dambaan memperoleh penghasilan setelah berakhirnya masa kerja seseorang. Pada masa itu masyarakat berpikir bahwa usia menjelang pensiun adalah masa seseorang tidak produktif lagi. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pilihan utama mereka terjun ke dunia kerja adakah menjadi pegawai negeri, karena pada saat itu pegawai negerilah yang memberikan kepastian dana pensiun. Jika pada era 70-an sampai 80-an belum banyak perusahaan yang menyediakan pensiun bagi karyawannya, maka pada era 90-an malah sebaliknya. Apalagi dengan dikeluarkannya UU Nomor 11 tahun 1992 yang isinya mengatur dana pensiun. Hampir seluruh perusahaan di masa ini telah menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawan, baik yang dikelola perusahaan tersebut maupun dikelola lembaga lain.¹

Fenomena saat ini pun tidak jauh berbeda dengan tahun 70-an. Banyak orang mendaftar menjadi PNS guna kesejahteraan hidupnya di hari tua, salah satunya dengan mendapatkan dana pensiun. Adanya lembaga pensiun untuk karyawan bukan hanya menyediakan kepastian penghasilan di masa depan, tetapi juga ikut memotivasi para karyawan untuk lebih giat bekerja.

Makin berkembangnya aktivitas-aktivitas muamalah masyarakat muslim di Indonesia, makin berkembang pula sektor ekonomi syariah. Ini menyebabkan lembaga-lembaga keuangan berlomba-lomba mengkaji produk syariah yang belum ada atau masih jarang di Indonesia, salah satunya dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah adalah salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan program pensiun berdasarkan prinsip syariah sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 88 tahun 2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip Syariah. Selanjutnya diperkuat dengan fatwa DSN MUI no 99 tahun 2015 tentang anuitas Syariah untuk program pensiunan.²

Dana pensiun syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang dan untuk memperkuat keuangan Syariah di Indonesia dengan berbagai alasan yaitu :

- a. Jumlah masyarakat yang mengikuti program dana pensiun masih sedikit. Hanya pegawai negeri yang difasilitasi pemerintah untuk mendapatkan dana pensiun. Di sisi lain pegawai perusahaan swasta dan mandiri yang jumlahnya sangat banyak bisa menjadi target pasar program dana pensiun syariah.
- b. Berkembangnya lembaga keuangan dan bisnis syariah akan berpengaruh pada sumber daya insani untuk dana pensiun syariah.

¹ Marifah Yuliani, "Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah" *Dinamika Penelitian*, Vol 7, No.2, November 2017.

² IKNB OJK

- c. Munculnya rasa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lembaga keuangan syariah yang terus berkembang, untuk terus memperbanyak nasabah loyal terutama kepada dana pensiun syariah ini.³

Pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan ajaran Islam akan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang loyal terhadap syariah dan takut melanggar ajaran Islam. Al-Qur'an mengajarkan umat Islam untuk tidak meninggalkan masyarakat lemah dan mengajarkan konsep gotong royong dan tolong menolong, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat Al-Hasyr 18 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعَادَةٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Dari paparan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
Apa perbedaan Dana Pensiun Syariah dengan Dana Pensiun Konvensional?
Bagaimana pengelolaan dana pensiun berdasarkan prinsip syariah?
Sehingga tujuan penulis dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan dana pensiun Syariah dengan dana pensiun konvensional serta menganalisis bagaimana skema pengelolaan dana pensiun berdasarkan prinsip syariah .

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen berasal dari bahasa Inggris *management* dengan kata kerja *to manage*, diartikan secara umum sebagai *mengurus*. Selanjutnya *Manajemen* dapat diartikan sebagai ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁴ Setelah menelaah pengertian manajemen di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah seni mengurus sumber daya secara maksimal dengan tujuan tertentu.

Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki masa pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan. Uang pensiun merupakan sejumlah uang yang dibayarkan kepada seorang pekerja yang telah pensiun, disebabkan karena usia tua atau ketidakmampuan lagi untuk bekerja.⁵

³ Achmad Suryanto

⁴ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi)* (Cet. VII; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 1.

⁵ Winardi, *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1988

Dana pensiun merupakan kontribusi berkala dari individu, pegawai dan majikan dalam hubungannya dengan rencana pensiun dan membayarkannya kepada ahli waris individu yang pensiun.⁶

Dalam Undang-Undang Dana Pensiun No.11 Tahun 1992, tersurat makna bahwa keberadaan Dana Pensiun dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan penghasilan bagi pekerja setelah purna tugas (memasuki usia pensiun). Sebagai badan hukum yang mengelola kekayaan dan menjalankan program pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun untuk memelihara kesinambungan penghasilan bagi para pesertanya pada periode purna kerja, Dana Pensiun sangat rentan terhadap risiko. Risiko secara umum dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya kerugian yang bersifat materiel dan imateriel, yang timbul secara langsung atau tidak langsung dan berdampak pada finansial perusahaan saat ini dan di masa mendatang. Dalam konteks pengelolaan Dana Pensiun, risiko yang dihadapi adalah masalah ketidakcukupan dana yang pada gilirannya dapat mengganggu pemenuhan kewajiban Dana Pensiun untuk membayar hak-hak peserta untuk menerima manfaat pensiun.⁷

Dana pensiun konvensional ialah dana pensiun yang dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun. Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah, yakni bebas dari unsur yang dilarang syariat Islam, seperti *riba*, *risywah*, *gharar*, *maisir* dan *batil*.⁸

Dana pensiun menurut UU Nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun, lembaga pengelola dana pensiun dibedakan menjadi dua jenis yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Perbedaan kedua jenis lembaga ini didasarkan pada penyelenggaraan atau pihak yang mendirikannya. Berikut penjelasannya⁹ :

DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dengan demikian dana pensiun jenis ini disediakan langsung oleh pemberi kerja. Pendirian DPPK ini harus mendapatkan pengesahan dari menteri keuangan.

DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Bagi masyarakat pekerja mandiri seperti dokter, petani, nelayan dan lain sebagainya dimungkinkan untuk memanfaatkan DPLK. Tidak tertutup pula kemungkinan para karyawan suatu perusahaan untuk memanfaatkan DPLK sesuai kemampuan. Pendirian DPLK oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa harus mendapatkan pengesahan dari menteri keuangan.

Program Dana Pensiun di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Pelaksana Dana Pensiun pemerintah di Indonesia, antara lain **Jamsostek**, suatu program kontribusi tetap wajib untuk karyawan swasta dan BUMN di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Departemen Keuangan memegang peranan dalam pengawasannya sesuai

⁶ Sumadji dan Yudha Pratama, Kamus Ekonomi, (Jakarta: Wipress, 2006)

⁷ Santoso, Haris E. 2011. Manajemen Risiko Dana Pensiun. Jakarta.

⁸ Al Alif M. Nur, R& Mardani.(2015). Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.

⁹ IKNB OJK

Undang-Undang No. 3 Tahun 1992. **Taspen**, yaitu tabungan pensiun pegawai negeri sipil dan program pensiun swasta (dana pensiun lembaga keuangan dan dana pensiun yang disponsori pemilik usaha) yang ditanggungjawab oleh Departemen Keuangan (Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1997) dan **ASABRI**, Dana Pensiun angkatan bersenjata, berada di bawah Departemen Pertahanan (Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1977)¹⁰.

Dasar hukum Lembaga Dana Pensiun di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja; dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan.¹¹

Fungsi program Dana Pensiun bagi para peserta antara lain: 1. Asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari Dana Pensiun. 2. Tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan dari para pesertanya. 3. Pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta, dan janda/duda peserta.¹²

Tindakan organ dana pensiun harus berpijak pada peraturan yang telah ditetapkan pendiri. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 10-13 UU No.11 tahun 1991 tentang Dana Pensiun, juncto Pasal 15-27 PP No. 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, dan Pasal 9-16 PP No. 77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan, bahwa organ dana pensiun terdiri dari pendiri, dewan pengawas, dan pengurus.¹³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif secara metodologis adalah pendekatan dengan memakai pemikiran deduktif di mana serangkaian variabel dan hasil penelitian dibuktikan dengan pemikiran sebab dan akibat (Somantri, 2005). Jenis penelitiannya adalah studi pustaka; di mana penulis mengumpulkan data dengan membaca jurnal dan buku sehingga akan mendapatkan data yang akurat kemudian dilakukan analisis yang mendalam untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang cara pengelolaan dana pensiun berdasarkan prinsip syariah yang sekarang kita kenal dengan Dana Pensiun Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana Pensiun Syariah dan Dana Pensiun Konvensional memiliki perbedaan, di antaranya :

¹⁰ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah ,(Jakarta : kencana, 2009) Hal.291

¹¹ Zulaini Wahab, Segi Hukum Dana Pensiun, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 179-312.

¹² Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), 295.

¹³ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. " Analisis Status Badan Hukum Dana Pensiun". Yuskita. Vol.23, No.1. Juli 2020.


Dana Pensiun Syariah¹⁴ :

1. Dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun dan prinsip syariah.
2. Selain pengurus dan dewan pengawas, terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS).
3. Apabila pemberi kerja telat membayar iuran pensiun, pemberi kerja dikenakan sanksi ta'zir yang dimasukkan ke dalam dana sosial.
4. Instrumen investasi yang digunakan harus sesuai dengan prinsip syariah.
5. Menggunakan akad.

Dana Pensiun Konvensional

1. Dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.
2. Kepengurusannya hanya terdiri atas pengurus dan dewan pengawas.
3. Apabila pemberi kerja telat membayar iuran pensiun, pemberi kerja dikenakan denda berupa bunga yang layak.
4. Instrumen investasi yang digunakan tidak harus sesuai dengan prinsip syariah.
5. Tidak menggunakan akad.

Gambar 1



Sumber gambar : Modul TOT IKNB OJK

Dari penjelasan di atas, dari sisi pengelolaan dana pensiun syariah mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah; sedangkan dana pensiun konvensional hanya mengacu kepada perundang-undangan saja. Untuk kepengurusan dana pensiun syariah

¹⁴ IKNB OJK

memiliki dewan pengawas syariah sedangkan untuk konvensional tidak ada dewan pengawas syariah. Selanjutnya pada dana pensiun syariah jika peserta telat membayar iuran maka akan dikenakan hukuman dan dana iuran tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan sosial (dana sosial) sedangkan pada dana pensiun konvensional jika peserta telat membayar iuran maka akan dikenakan denda berupa bunga. Instrumen yang digunakan dalam dana pensiun syariah harus sesuai dengan prinsip syariah, dan untuk konvensional tidak mengacu kepada prinsip syariah. Perbedaan yang paling mencolok dari dana pensiun syariah dan konvensional terletak pada akad; dana pensiun syariah menggunakan akad di setiap transaksinya, sedangkan dana pensiun konvensional tidak menggunakan akad dalam transaksinya.

Gambar 2



Sumber Gambar : Modul TOT IKNB OJK

Akad yang terdapat dana pensiun syariah dan kegunaannya, antara lain¹⁵ :

- hibah bi syarth*: akad ini digunakan antara pemberi kerja dengan peserta dalam hal pembayaran iuran
- hibah muqayyadah*: kegunaan akad *hibah bi syarth* dengan *hibah muqayyadah* memiliki kegunaan yang sama yaitu digunakan untuk pemberi kerja dan peserta dalam hal pembayaran iuran.

¹⁵ PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.05/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PENSUN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- c. *wakalah*: digunakan antara pemberi kerja atau peserta dengan Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
- d. *wakalah bil ujah*: digunakan antara pemberi kerja atau peserta dengan Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
- e. *mudharabah*: digunakan Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dengan manajer investasi.
- f. *ijarah*: digunakan Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dengan aktuaris, bank kustodian, penasihat investasi dan/atau akuntan publik.

Gambar 3

Skema penyelenggaraan Dana Pensiun Syariah



Sumber Gambar : Modul TOT IKNB OJK

Pada skema di atas dapat disimpulkan bahwa :

Pemberi kerja yang kita kenal dengan *Wahid* kerja melakukan iuran pemberi kerja menggunakan akad *wakalah* kepada penghimpun dana pensiun (Lembaga Pensiun), dan peserta atau yang kita kenal dengan *Mauhud lah* juga melakukan iuran peserta kepada penghimpun dana

pensiun (Lembaga Pensiun) menggunakan akad wakalah juga. Selanjutnya dana pensiun tersebut diinvestasikan, investasi juga harus kepada hal-hal yang memenuhi prinsip syariah dengan hasil investasi tersebut akan masuk kembali kepada Lembaga pengelola dana pensiun tersebut. Dana yang diperoleh dari penghimpunan dana (*Wahid & Mauhud lah*) dan hasil investasi digunakan oleh Dana Pensiun untuk: Pertama, untuk biaya operasional lembaga pengelola dana pensiun tersebut seperti untuk pembayaran gaji karyawan, sewa kantor dan biaya operasional; Kedua, untuk membayar manfaat kepada peserta pensiun, atau janda/duda dari peserta, atau anak dari peserta atau pihak yang ditunjuk oleh peserta.

KESIMPULAN

1. Perbedaan dana pensiun Syariah dan dana pensiun konvensional pada dasarnya adalah terletak pada :
 - a. Akad
 - b. Iuran, manfaat, dan pengelolaan kekayaan sesuai prinsip Syariah
 - c. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
2. Skema pengelolaan dana pensiun Syariah sumber dana terdiri dari iuran anggota dan iuran dari pemberi kerja dengan menggunakan akad wakalah, serta dana tersebut diinvestasikan secara prinsip Syariah; selanjutnya dana pensiun Syariah akan diambil untuk biaya operasional Lembaga Dana Pensiun Syariah serta akan dikembalikan dalam bentuk-bentuk manfaat dana pensiun Syariah kepada peserta pensiun atau ahli waris yang sudah ditunjuk oleh peserta pensiun.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, M.S.P. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (IKNB OJK). Tersedia di <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Default.aspx>.
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Marwa, M.H.M. (2020). Analisis Status Badan Hukum Dana Pensiun. *Jurnal Yuskita Media Hukum dan Keadilan* 23(1), 1-12. <https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2403>.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor /Pojk.05/2016 tentang penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan. Diakses dari: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-ojk-terkait-syariah/Documents/Pages/POJK-tentang-Penyelenggaraan-Program-Pensiun-Berdasarkan-Prinsip-Syariah/POJK-Penyelenggaraan-Dapensyah.pdf>.
- Santoso, Haris E. 2011. *Manajemen Risiko Dana Pensiun*. Jakarta
- Sumadji, P., Pratama, Y. & Rosita. (2006). *Kamus Ekonomi*. Jakarta: Wipress.
- Soemitra, A. (2009). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Suryanto, A. (2018). *Menguatkan Keuangan Syariah dengan Dana Pensiun Syariah*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Wahab, Z. (2005). *Segi Hukum Dana Pensiun*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winardi. (1988). *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Yuliani, M. (2017). Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 17(2), 221-240. <https://doi.org/10.21274/dinamika.2017.17.2.221-240>.